



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANCAK
KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 25/PP.04.1-BA/3322/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Semarang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
1	ZAZINATUL BASIROH	PEREMPUAN	BANCAK	BANCAK	DUSUN BANARAN, 003/007, BANCAK, KEC. BANCAK, SEMARANG
2	MUTIK	PEREMPUAN	BANCAK	BANCAK	BANJARSARI RT 001/008
3	M. KUBET	LAKI-LAKI	BANCAK	BANCAK	BANARAN RT 04 RW 07 DESA BANCAK
1	SITI KUMAI DATUL KASANA H, SH	PEREMPUAN	BANCAK	BANTAL	GAYAM RT 02 RW 03 BANTAL
2	DWI KURNIA SARI	PEREMPUAN	BANCAK	BANTAL	BANTAL
3	M. ISLAHUDIN	LAKI-LAKI	BANCAK	BANTAL	GUNUNG RT 06 RW 01
1	ARIYANTI HIDAYATI	PEREMPUAN	BANCAK	BOTO	KRASAK
2	DIFLA FILDZANIA AZZAHRA	PEREMPUAN	BANCAK	BOTO	DSN KRASAK DS. BOTO RT01/RW01 KEC. BANCAK KAB. SEMARANG

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
3	MUT MAINAH	PEREMPUAN	BANCAK	BOTO	JL.SULTAN AGUNG RT.1/RW.1 KRASAK
1	DIAH PURNIAWATI, S.PD	PEREMPUAN	BANCAK	JLUMPANG	DUSUN PENGKOK RT 02/RW 04
2	YUNISA WULANDARI	PEREMPUAN	BANCAK	JLUMPANG	DESA JLUMPANG RT 01 RW 01
3	SHINTA YUNIATI	PEREMPUAN	BANCAK	JLUMPANG	JL. SULTAN AGUNG, DUSUN KUTUKAN 01/03
1	SETIYANTO	LAKI-LAKI	BANCAK	LEMBU	BAMBAN RT 2 RW 4
2	MULYANI	PEREMPUAN	BANCAK	LEMBU	MELIKAN, RT 2, RW 1, DESA LEMBU, KEC. BANCAK
3	MARGO PURWANTO	LAKI-LAKI	BANCAK	LEMBU	KENDEL RT 01 RW 03
1	WINARSIH	PEREMPUAN	BANCAK	PLUMUTAN	DSN. KARANGWUNI DS.PLUMUTAN KEC. BANCAK KAB. SEMARANG
2	DIDIK PURYANTO	LAKI-LAKI	BANCAK	PLUMUTAN	DUSUN KALISARI RT.03/RW.01
3	SLAMET RIYADI	LAKI-LAKI	BANCAK	PLUMUTAN	KALISARI RT. 002/001
1	KADARMANTO	LAKI-LAKI	BANCAK	PUCUNG	DSN.KRAJAN III
2	SITI ROHIMATUL M	PEREMPUAN	BANCAK	PUCUNG	JL. MANGGA BESAR NO.13
3	MUHAMAD RIFA'I	LAKI-LAKI	BANCAK	PUCUNG	KRAJAN I RT.005 / RW.001

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
1	RIA OKTAVIANI	PEREMPUAN	BANCAK	REJOSARI	GLAGAH RT 02 RW 02 REJOSARI KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG JAWA TENGAH
2	ARIF YUSUF FIANDI	LAKI-LAKI	BANCAK	REJOSARI	DUSUN BANYURIPAN RT 001 RW 005
3	SUYITNO	LAKI-LAKI	BANCAK	REJOSARI	BANYURIPAN RT.02,RW.05 DESA REJOSARI
1	MUHAMAD IKHSAN	LAKI-LAKI	BANCAK	WONOKERTO	WONOKERTO RT 003 RW 001
2	ZULFA FAMAUL KHUSNA	PEREMPUAN	BANCAK	WONOKERTO	DUSUN JUMBLENG, 001/ 005
3	SUHERMANTO	LAKI-LAKI	BANCAK	WONOKERTO	DUSUN GALEH DESA WONOKERTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran
 Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

MASKUP ASYADI